

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

Pertama, mengenai pengaturan HAM dalam hukum internasional. HAM dalam hukum internasional itu diatur dalam berbagai instrumen, diantaranya yaitu: Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 5 Deklarasi Universal HAM PBB tahun 1948, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 24 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik tahun 1966, Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya tahun 1966, Pasal 1 ayat (1) Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial tahun 1965.

Pengaturan HAM secara khusus juga terdapat dalam Pasal 3 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan tahun 1979 dan Pasal 2 Konvensi tentang Hak-hak Anak tahun 1989. Serta HAM bagi pengungsi juga diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Konvensi Mengenai Status Pengungsi tahun 1951. Kemudian selain yang disebutkan di atas, dalam Pasal 2 ayat (2) huruf i Piagam ASEAN tahun 2008 (*ASEAN Charter 2008*) menyebutkan soal penghormatan HAM.

Kedua, mengenai tanggung jawab negara Myanmar terhadap pelanggaran HAM pada masyarakat muslim Rohingya di Myanmar. Berdasarkan berbagai

uraian analisis dalam pembahasan di atas, maka sudah terbukti bahwa pemerintah negara Myanmar telah melakukan berbagai pelanggaran terhadap kewajiban internasional khususnya di bidang HAM terhadap masyarakat muslim Rohingya. Oleh karena itu, pemerintah negara Myanmar harus bertanggung jawab.

Sebagai bagian dari subjek hukum internasional, Myanmar sebagai sebuah negara tentu memiliki kewajiban internasional yang harus dipenuhi. Myanmar tidak dapat menafikan hukum internasional yang telah diakui, diadopsi, dan dipraktikkan di berbagai negara. Negara Myanmar di sini terlihat belum melakukan tanggung jawabnya terhadap etnis Rohingya yang menjadi korban. Termasuk juga belum melakukan upaya hukum terhadap pelaku pelanggaran HAM tersebut.

Jika mekanisme hukum nasional dianggap tidak cukup memadai untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban, dan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran HAM, maka mekanisme hukum internasional dapat diberlakukan kepada negara Myanmar, yang tentu akan melibatkan organisasi internasional. Cara tersebut dimulai dari ASEAN selaku organisasi internasional yang bersifat regional kemudian juga diikuti oleh PBB selaku perserikatan dari seluruh bangsa di dunia.

PBB melalui Dewan Keamanan dapat mengajukan kasus pelanggaran HAM tersebut kepada Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court/ICC*), meski pemerintah negara Myanmar belum meratifikasi Statuta Roma tahun 1998, akan tetapi berdasarkan Pasal 13 huruf b Statuta Roma tahun 1998, Dewan

Keamanan PBB dapat menyerahkan kasus pelanggaran HAM tersebut ke ICC melalui jaksa penuntut agar di proses. Hal tersebut merupakan kewenangan Dewan Keamanan sesuai dengan yang tertuang dalam Bab VII Piagam PBB.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, saran-saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Negara Myanmar seharusnya menghormati (*to respect*) dan melindungi (*to protect*) HAM setiap penduduknya, memfasilitasi (*to fulfil*) dalam pemenuhan HAM, mempromosikan (*to promote*) HAM, menghukum (*to punish*) pelaku pelanggaran HAM, dan jika negara Myanmar tidak dapat memenuhi kewajibannya maka tanggung jawab itu seharusnya diambil alih oleh masyarakat internasional dalam hal ini PBB melalui Dewan Keamanan.
2. Negara Myanmar seharusnya menghapuskan peraturan negara yang bersifat diskriminasi kemudian menggantinya dengan undang-undang atau peraturan yang lebih mengedepankan HAM setiap penduduknya tanpa ada diskriminasi dalam bentuk apapun.